

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah

1. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Positif

a. Pengertian Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah

Manusia sebagai makhluk social tidak dapat untuk menyempurnakan kebutuhan psikis dan kebutuhan biologis. Dan memiliki ketergantungan dengan orang lain, dalam kata lain tanpa orang lain, manusia tidak bisa hidup sendirian dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia memiliki akal dan hawa nafsu, sedangkan hewan tidak memiliki akal dan malaikat tidak memiliki nafsu. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diperlukan aturan hukum supaya tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Hukum Positif di Indonesia, mengatur tentang pernikahan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Dalam uraian pengertian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menjelaskan:

*“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ keharmonisan sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga berperan penting. Membentuk keluarga yang bahagia.”*²

Kesimpulannya bahwa pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani (lahir) dan kebutuhan rohani (batin), jadi saling mengikat antara keduanya (lahir dan batin) satu sama lain.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1.

² Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 14-15

Pernikahan adalah suatu perjanjian hokum antara laki-laki dan wanita untuk menjalij kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri sah menurut hokum yang berlaku di Indonesia. Pernikahan menjadi formal ketika dilaksanakan secara formal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni, pernikahan dilakukan sesuai rukun dan syarat dari masing-masing agama. Hal ini dapat memberikan bukti bahwa sudah terlaksana ikatan lahir oleh pasangan suami istri.

Sebagai ikatan batin, pernikahan harus didasari dengan persetujuan kedua belah pihak dengan kemauan yang sama dan ikhlas untuk menjadi suami istri.

Selanjutnya, untuk mencapai pernikahan yang bahagia, tentram, kekal harus melaksanakan pernikahan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dan menurut kepercayaanya sendiri-sendiri..³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Hukum Islam di Indonesia yang terkumpul sebagai hokum yang dijadikan rujukan oleh peradilan agama dalam menyelesaikan masalah, setelah al-Qur'an, Hadist, Ijma, Qiyas..⁴

Sedangkan pengertian pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2 menyatakan:

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁵ Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan pernikahan merupakan akad nikah: pengucapan lafadz ijab dan qabul yang dikatakan oleh seorang wali dengan mempelai laki-laki kemudian disaksikan terhadap dua orang saksi..⁶ Merupakan suatu ibadah bertujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaadah, warohmah*.

³ Akhmad Munawar, “Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia”, *Al'adl* 7, no. 13 (2015), ISSN 1979-4940: 23-24

⁴ Aladin, “Pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan fikih islam di KUA Kota Kupang”, *Jurnal masalah-masalah hukum* 46, no. 3(2017): 242.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia Cetakan 3, *Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2011*).

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2016), 25.

Hamil dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berasal dari kata/ha-mil/ yang artinya mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.⁷ Intinya kehamilan dapat terlaksanakan apabila pertemuan antara telur dan sperma terjadi pembuahan. Pranikah menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) berasal dari kata /pra-ni-kah/ yang memiliki arti sebelum melaksanakan akad pernikahan yang sah.⁸ Jadi wanita hamil pra nikah artinya. Seorang wanita dalam keadaan mengandung anak pada perutnya dikarenakan akibat dari perbuatan seks antara seorang perempuan dengan laki-laki, dimana perbuatan tersebut dilakukan diluar pernikahan yang sah, baik karena zina ataupun karena diperkosa.⁹

Sebagian masyarakat ada yang menganggap pernikahan wanita hamil pra nikah dianggap sesuatu yang tidak baik, ada juga sebagian masyarakat yang menganggap hal tersebut sudah biasa. Hamil di luar pernikahan dianggap disebabkan karena perbuatan zina dalam hukum Islam, kemudian tingkah laku yang mendekati atau sudah melakukan zina diharamkan.

Kasus ini banyak terjadi karena sebagai akibat pergaulan yang sangat bebas atau juga karena hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut tidak mendapat restu dari orang tua, sehingga keduanya nekat melakukan hubungan badan agar tetap dinikahkan dan direstui keluarga kedua belah pihak, atau terjadi karena seorang wanita sudah terlanjur hamil karena diperkosa atau ditinggal kabur laki-laki yang menghamilinya.

Karena kehamilannya semakin besar kemudian dicarilah seorang laki-laki yang bersedia menikahi wanita tersebut, bertujuan untuk menutupi aib keluarga dan juga agar bayi yang dilahirkan memiliki seorang ayah, serta berbagai alasan lainnya.¹⁰

b. Hukum Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah

Pernikahan wanita hamil pra nikah telah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan

⁷ “Definisi/arti kata hamil di Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Online”, 21 Januari ,2021, [Http://kbbi.web.id/hamil.html](http://kbbi.web.id/hamil.html)

⁸ “Definisi/arti kata pranikah di Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) Online”, 21 Januari, 2020, [Http://kbbi.web.id/pranikah.html](http://kbbi.web.id/pranikah.html)

⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 89

¹⁰ Widya Kurnia Sari, “Pelaksanaan kawin hamil pada masyarakat adat di desa tanjung kecamatan koto kampar hulu kabupaten Kampar,” *Jurnal Hkum* 3, no1 2016, 132

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih khusus, larangan lebih diperjelas, dan menambah point dari Undang-Undang yang telah ada.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Pernikahan wanita hamil sebelum menikah sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat sah suatu pernikahan menurut hukum agama masing-masing.

Kompilasi Hukum Islam yang secara khusus dalam babnya mengatur pernikahan wanita hamil, yaitu bab VIII Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3).¹¹

Dengan demikian ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan kata “dapat” ditafsirkan pula bahwa wanita hamil di luar nikah tidak dapat dinikahkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya atau perbolehkan di nikahkan dengan laki-laki manapun yang bersedia bertanggung jawab. Pada Pasal 53 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa pernikahan dengan wanita hamil dapat dilakukan tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungan seorang wanita tersebut dan tidak perlu untuk mengulang pernikahan setelah anak tersebut lahir.¹²

2. Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian Pernikahan menurut Ulama Fiqih

Nikah dalam bahasa Arab: *al-jam'u* (الْجَمْع) dan *Al-dhamu* yang artinya kumpul. Kata nikah diartikan juga sebagai akad nikah (نِكَاح) juga bisa diartikan bersenggama (الْوَطْء). Definisi lain oleh Rahmat Hakim, kata nikah berasal dari bahas Arab نِكَاحُ bentuk masdar atau berasal dari kata dari bentuk Fi'il madhi نَكَحَ,

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat 2 Cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 365

¹² Wahyu Wibisana, “Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 15, no. 1, (2017):34-35

sama dengan تَزَوُّجَ kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia adalah pernikahan.¹³

Beberapa pendapat Ulama Madzhab empat mengenai arti pernikahan, sebagai berikut:

1) Menurut Madzhab Hanafi, nikah adalah :

النكاح بانه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

“Nikah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”

2) Menurut Madzhab Syafi’i berpendapat nikah adalah:

النكاح بانه عقد يتضمن ملك الوطاء بلفظ انكاح او

تزويج او منعها

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya”

3) Menurut Madzhab Maliki:

النكاح بانه عقد علي مجرد متعد التلذذ بادميه غير مو

جب قيمتها بينة

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahnya”

4) Menurut Madzhab Hanbali, mendefinisikan bahwa:

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج علي منفعة الاستماع

“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang.”

¹³ Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih nikah lengkap* (Depok: Rajawali Press, 2018), 6-7.

Dari definisi nikah yang dikemukakan para ahli fiqh, nikah dalam hakikatnya adalah suatu akad yang ditetapkan oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki untuk memiliki wanita seutuhnya dan untuk menikmati faraj kemudian untuk membangun rumah tangga yang kekal abadi.¹⁴ Menurut ulama ahli fiqh adalah sebagai berikut:

1) Menurut Sulaiman Rasjid

Pernikahan adalah suatu akad yang memperbolehkan pergaulan dan memberikan batas hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahram.

2) Menurut zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'ban Al Malibari Asy Syafi'

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج

Artinya: "Suatu akad yang mengandung bolehnya persetubuhan dengan menggunakan kata nikah atau kawin"¹⁵

Jadi pernikahan adalah suatu akad yang sah, untuk menghalalkan berhubungan badan dengan lafadz nikah, yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan pernikahan:

- 1) Menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, pernikahan memiliki tujuan, yaitu:
 - a) Untuk menjaga kemaluan antara pasangan suami-istri dan memberi batasan pandangan antara keduanya.
 - b) Memperbanyak umat lewat keturunan.
 - c) Menjaga nasab dengan pernikahan yang sah.
 - d) Dengan adanya suatu pernikahan dapat menimbulkan rasa cinta dan sayang di antara pasangan suami dan istri.
 - e) Berkerja sama atas tugas rumah tangga dan keluarga antara tugas seorang suami dan istri.¹⁶

¹⁴ Ahmad attabik, "Pernikahan dan hikmahnya perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no.2 (2014): 291.

¹⁵ Tobroni, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), 42-43

¹⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, 26-28.

- 2) Menurut Imam Ghazali, dalam pernikahan terdapat beberapa tujuan, sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan anjuran Nabi Shallaulahualaihi Wa Sallam
 - b) Memperbanyak keturunan yang sah
 - c) Menjaga kemaluan suami dan kemaluan istri dan menundukkan pandangan istrinya dari yang haram.
 - d) Membangun rumah tangga, dan pembagian antara hak suami dan istri.
 - e) Menumbuhkan rasa dan usaha agar mencari nafkah yakni uang yang didapatkan halal dan mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap keluarganya.¹⁷

Pernikahan wanita hamil adalah suatu ikatan pernikahan yang dilaksanakan dalam keadaan calon mempelai wanita dalam keadaan mengandung.

b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun yaitu ketentuan yang pasti ada, menentukan sah atau tidaknya ibadah, Syarat yaitu sesuatu yang harus ada untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu ibadah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun pernikahan adalah:

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) saksi
- 4) Wali
- 5) Ijab dan qabul

Imam Maliki berpendapat bahwa, rukun pernikahan adalah

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mahar dari calon suami
- 3) Wali
- 4) Ijab dan qabul.¹⁸

Syarat- syarat sahnya pernikahan yaitu:

- 1) Syarat sah calon mempelai laki-laki

Dalam agama Islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu:

- a) Beragama islam
- b) Laki-laki

¹⁷ Syahbudi Rahim, "Kawin Hamil di luar nikah", *Jurnal studi Islam* 9, no.1, (2017), 128-129.

¹⁸ Ahmad attabik, "Pernikahan dan hikmahnya perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 291.

- c) Keberadaannya jelas
 - d) jelas halal menikahi calon mempelai perempuan
 - e) Suka rela (tidak atas dasar paksaan)
 - f) Tidak melaksanakan ikhram
 - g) Tidak punya istri yang haram dimadu dengan calon istri
 - h) Tidak beristri empat
- 2) Syarat-syarat calon mempelai perempuan:
- a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Perempuan itu jelas keberadaannya
 - d) Tidak termasuk dalam kategori perempuan yang haram dinikahi calon mempelai laki-laki
 - e) belum menikah dan tidak dalam masa iddah
 - f) Suka rela
 - g) Tidak melaksanakan ikhram¹⁹
- 3) Syarat wali dan dua orang saksi:
- a) Laki-Laki
 - b) Merdeka
 - c) Islam
 - d) Baligh
 - e) Berakal
 - f) Adil
- 4) Sigat (akad), yaitu Ijab yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki dan qabul yang diucapkan oleh wali dari pihak calon pengantin wanita. Tidak sah hukumnya melangsungkan akad nikah tanpa adanya tazwij, lafadz nikah, atau terjemah dari dua-duanya.²⁰

c. Hukum Melaksanakan Pernikahan Menurut Fiqih Islam

Sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqih Sunnah hokum pernikahan dibagi sebagai berikut:

1) Wajib

Menikah menjadi wajib ketika seseorang yang mampu dan dikhawatirkan jatuh ke dalam perbuatan zina. menjaga diri dari zina adalah wajib.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 33-35

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh Munakahat*. 36

2) Sunnah

Sedangkan disunnahkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh dalam perbuatan zina.

3) Mubah

Seseorang yang tidak wajib untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau kewajiban untuk mengakhirkan nikah.

4) Makruh

Hukumnya makruh bila menikah, seseorang yang belum mampu dan tidak sempurna dalam melakukan hubungan seksual. Namun apabila calon wanita rela dan memiliki harta untuk mencukupi mereka. Dan dikhawatirkan akan membahayakan calon istrinya.

5) Haram

Keharaman pernikahan disebabkan oleh salah satu pihak, yaitu:

- a) Keharaman dari pihak calon suami: suami non muslim, sudah punya empat istri, suami tidak punya kemampuan, berperilaku membahayakan, berpenyakit menular.
- b) Sedangkan dari pihak istri: calon istri non muslim selain ahli kitab, wanita mahram, tidak mampu menjalankan kewajiban, berpenyakit menular, masih berstatus bersuami, dalam masa iddah, zina, hamil, di talak tiga.
- c) Akad yang tidak sesuai dengan syariat yaitu Mut'ah adalah semacam menikah dengan perjanjian. Dalam pernikahan ini ditentukan waktu dan syarat. Pernikahan ini dapat selesai jika waktu telah habis berdasarkan syarat yang menjadi perjanjian di awal.²¹

d. Hukum Pernikahan Wanita Hamil Pra Nikah Menurut Hukum Islam

Allah SWT menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan yang disunnahkan untuk melaksanakan pernikahan yang sah menurut Islam dan Negara, sebagai penyempurna separuh agama. Bertujuan memelihara seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti perbuatan zina. Zina adalah perbuatan yang tercela karena dapat merusak hubungan, rusaknya keturunan dan hilangnya kehormatan

²¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*, 17-29

seorang wanita maupun laki-laki bahkan dapat menimbulkan penyakit yang dapat menular dan dapat menyebabkan kehamilan.

Hamil pra nikah adalah suatu yang sangat jarang di Indonesia mengingat mayoritas penduduk yang beragama Islam, perbuatan zina merupakan yang dilarang oleh agama Islam yang seharusnya dihukum sesuai dengan syari'at Islam.

Para Ulama berbeda pendapat dalam memberi Hukum terhadap pernikahan wanita hamil. Menikahkan wanita hamil akibat perbuatan zina sesuai perspektif hokum Islam ada yang tidak memperbolehkan dan adapula yang memperbolehkan. Ketentuan hokum Islam tersebut bertujuan untuk dapat menjaga batas-batas pergaulan manusia sesuai ajaran Islam dan membuat ketenangan dan keamanan. Berikut perbedaan pendapat ulama tentang pernikahan wanita hamil akibat perbuatan zina:

1) Madzhab Syafi'iyah

Pendapat Madzhab Imam Syafi'I memberikan argumentasi, bahwa menikahi seorang wanita hamil sebab perbuatan zina diperbolehkan bagi seseorang laki-laki yang telah menghamili maupun untuk laki-laki yang tidak menghamili tetapi bersedia untuk menikahi wanita tersebut. Dalam surat An-Nisa ayat 24 dijelaskan:²²

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا

²² An-Nisa ayat 24, Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: Kementrian Agama RI, Yayasan penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an, 2014), 248

تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيزَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan diharamkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan untuk berzina.”

Menurut Imam Syafi’I, wanita yang sedang hamil akibat perbuatan zina tidak termasuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 24, maka dari itu, sah hukumnya wanita hamil akibat zina di nikahi oleh seseorang laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya. Setelah menikah boleh melakukan hubungan suami istri dan tidak ada masa iddah bagi seorang wanita tersebut. Karena sperma yang masuk dalam rahim seorang wanita yang hamil akibat zina, tidak menyebabkan hubungan keturunan. Seperti dalam Hadist yang diriwayatkan Imam Abu Daud:

الولد للفراش وللعاهر الحجر (رواه ابوداود)

Artinya: “Anak (hubungan nasab) adalah bagi suami (yang menikahi secara sah) sedangkan bagi pelaku zina mendapatkan hukuman rajam(dilempari batu)”.

Apabila seorang wanita hamil akibat zina tersebut tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang bertanggung jawab menikahnya, maka akan menyusahkan wanita tersebut dan keluarganya, apabila seseorang yang menghamilinya tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Hal tersebut pasti akan memberi rasa malu dan gangguan

psikolog bagi wanita tersebut, jika anak yang akan dilahirkan tidak memiliki seorang bapak.²³

Dari beberapa dalil di atas, dapat diketahui bahwa menurut madzhab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa sah hokumnya menikahi seorang wanita yang sedang hamil, tanpa menunggu masa iddah. Boleh menggauli istrinya tanpa menunggu bayi yang dikandung tersebut lahir, karena air sperma itu tidak dihargai dan tidak ada hubungan keturunan.

2) Madzhab Hanbali

Berbeda dengan Ulama Syafi'iah, madzhab Imam Hanbali menyebutkan bahwa tidak sah pernikahan wanita yang sedang hamil bersama seorang pria yang tidak menghamilinya, sampai menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Wanita tersebut harus mensucikan diri dengan menunggu masa iddah.

لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخير ان يسقي ماءه
زرع غيره

Artinya: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiramkan air (sperma) kepada tanaman orang lain."

Imam Hanbali juga beralasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

لانو طأ حامل حتي تضع ولا غير ذات حمل حتي تحيض
حيضة

Artinya: "Jangan kamu menggauli wanita hamil sampai dia melahirkan dan wanita yang tidak hamil sampai haid satu kali."²⁴

²³ Rashda Diana, "Pandangan Imam Syafii dan Hanbali dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina", *Perbandingan madzhab dan KHI*, no.2, (2014): 229-233

²⁴ Rashda Diana, "Pandangan Imam Syafii dan Hanbali dalam Kasus Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina", *Perbandingan madzhab dan KHI*, no.2, (2014): 229-233

Dari dua dalil tersebut Imam Hanbali mengambil kesimpulan bahwa, wanita hamil akibat perbuatan zina memiliki masa iddah, maka dari itu wanita tersebut tidak boleh melangsungkan pernikahan sampai bayi yang dikandungnya lahir. Menurut Imam Hanbali wanita yang hamil akibat zina harus melakukan taubat dahulu, sebelum melaksanakan pernikahan dan menunggu masa iddahnya. Dapat disimpulkan bahwa pendapat Imam Hanbali adalah mencegah adanya pencampuran keturunan yaitu, keturunan dari pernikahan yang sah atau dari hubungan di luar nikah, maka dari itu pernikahan wanita hamil dilarang.

3) Madzhab Imam Maliki

Menurut pendapat Imam Malik, pernikahan wanita hamil dengan seorang laki-laki yang tidak menghamilinya, tidak boleh dan tidak sah. Wanita tersebut dapat dinikahi secara sah setelah dia melahirkan bayi yang dikandungnya. Apabila seorang laki-laki yang menikahnya tidak mengetahui bahwa wanita tersebut hamil, maka wajib hukumnya untuk menceraikan wanita tersebut setelah laki-laki mengetahui kebenarannya, dan jika ia telah menggaulinya maka ia wajib memberikan mahar mitsil. Seperti yang dijelaskan al-Qur'an surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Dalam ayat ini menjelaskan dalam mencari pasangan hidup harus selain pezina. Dalam ayat ini menyatakan bahwa

laki-laki pezina menikahi melainkan dengan wanita pezina atau wanita msyrik dan sebaliknya. Dan demikian tersebut, pernikahan dengan pezina diharamkan karena tidak pantas terjadi dengan orang mukmin.

Ulama-ulama bermadzhab Hanbali dan Zhahiri menetapkan pernikahan dengan pelaku zina baik pria atau wanita tidak dianggap sah apabila belum bertaubat.²⁵

Pelaksanaan pernikahan wanita hamil tanpa masa iddah, dikhawatirkan akan terjadi pencampuran sperma antara laki-laki yang berzina dengan wanita tersebut dengan laki-laki yang menjadi suami sahnyanya, dengan demikian akan terjadi ketidak jelasan status anak.

Imam Malik memberi pendapat, bahwa seorang wanita yang melakukan zina, baik atas dasar diperkosa atau saling mencintai, hamil atau tidak, ia wajib menunggu masa suci wanita hamil. Untuk wanita merdeka dan tidak hamil maka wajib istabrah tiga kali suci menstruasi, sedangkan wanita budak istabrahnya cukup satu kali suci menstruasi, tetapi apabila wanita tersebut hamil baik budak maupun merdeka istabrahnya sampai ia keluarnya anak yang dikandung.²⁶ Dengan demikian Imam Malik berpendapat, bahwa tidak sah hukumnya, menikahi wanita hamil akibat zina, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya. Jika akad pernikahan tersebut dilangsungkan waktu sedang hamil maka akad tersebut tidak sah dan wajib diulang.²⁷

4) Madzhab Hanafi

Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa hukumnya sah pernikahan wanita hamil akibat perbuatan zina dengan laki-laki yang membuatnya hamil setelah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

²⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018),

²⁶ Junawaroh, "Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2, (2020)

²⁷ Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15, no.1, (2017): 30-31

Sah menikahi perempuan dalam keadaan hamil tersebut, Karena bukan tergolong wanita yang haram dinikahi, di dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23,²⁸

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن
لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَاحْتِلِلْ أَبْنَاءَكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ^{قَدْ} إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-

²⁸ An-Nisa ayat 23, Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 2014), 245

saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

3. Wanita yang haram dinikahi

Menurut syara’, larangan pernikahan dibagi menjadi dua, yaitu halangan abadi (haram ta’bid) dan halangan sementara (haram gairu ta’bid/ ta’qit). Diantara larangan-larangan ada yang telah disepakati:

a. Mahram Ta’bid adalah orang-orang yang selamanya haram dinikahi, sebagai berikut:

1) Keturunan (nasab), wanita ini dilarang untuk dinikahi selamanya karena garis keturunan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8,²⁹ perkawinan diharamkan untuk dua orang yang;

- a) Berhubungan darah dari garis keturunan ke bawah ataupun ke atas.
- b) Bergaris keturunan menyamping, yaitu saudara, seorang dengan saudara, seorang dengan saudara neneknya.

Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 39 tentang Larangan Perkawinan³⁰ menjelaskan, dilarang melakukan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dikarenakan karena pertalian nasab.

Dijelaskan bahwa saudara senasab menjadi haram dalam pernikahan, sangat relevan dengan Undang-Undang

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, tentang Perkawinan.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 Cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 140

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

2) Persusuan

Menurut pendapat para ulama, larangan menikah karena hubungan sepersusuan yaitu apabila seseorang menyusui anak orang lain, maka jika seorang wanita tersebut mempunyai anak, maka anak tersebut bersaudara dengan anak yaNg telah disusunya terlebih dahulu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 8 huruf d,³¹ menjelaskan bahwa pernikahan menjadi larangan ketika ada diantara dua orang yang memiliki hubungan persusuan, yaitu anak susuan, saudara susuan, orang tua susuan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat 3,³² memberi penjelasan tentang larangan pernikahan disebabkan persusuan, bahwa dilarang apabila melaksanakan pernikahan diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena pertalian persusuan,

Disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hampir sama dengan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Hukum Islam mengatur lebih detail tentang kasus tersebut.

3) Pernikahan saudara semenda haram dinikahi sebab hubungan musaharah (haram dinikahi sebab akad pernikahan), sesuai dalam surat an-Nisa ayat 23. Dijelaskan saudara semenda adalah: Mertua wanita, wanita istri dan seterusnya ke atas. Menantu yakni mantan istri ayah, anak sambung, yang bersyarat apabila sudah terjadi hubungan badan antara ibu dan anak. Menantu, istri anak, istri cucu seterusnya ke bawah. Ibu sambung, mantan istri bapak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 huruf c,³³ pernikahan dilarang bagi seseorang yang memiliki hubungan semenda, yaitu mertua, menantu, anak tiri, dan ibu/bapak tiri.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 huruf d, tentang Perkawinan.

³² Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat 3 Cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 142

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 huruf c, tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat 2,³⁴ hukumnya tidak boleh, melaksanakan pernikahan karena sebab kerabat semenda:

- a) Wanita mantan istrinya tau yang melahirkan istrinya.
- b) Wanita mantan istri seseorang yang menurunkannya.
- c) Wanita senasab dengan istri dan mantan istrinya, terkecuali telah putus hubungan pernikahan dengan mantan istrinya.
- d) Wanita mantan istri keturunannya.

Selain larangan pernikahan yang disebutkan di atas, terdapat larangan pernikahan yang diperselisihkan, yaitu:

1) Zina

Menikah dengan wanita pelaku zina, terhadap laki-laki, baik dengan perempuan pezina maupun sebaliknya, tidak dihalalkan, kecuali dengan syarat mereka melakukan taubat. Dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 3, sebagai berikut:³⁵

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا
يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Dijelaskan dalam surat di atas, boleh hukumnya menikah dengan wanita hamil jika yang menikahi adalah

³⁴Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat 2 Cet. 3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 142

³⁵ An-Nur ayat 3, Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: Kementerian Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an, 2014), 592

laki-laki yang menyebabkan kehamilan atau laki-laki musyrik (mensekutukan Allah) , dan tidak diperbolehkan bagi orang mukmin atau bagi laki-laki yang tidak melakukan perbuatan zina kepada wanita tersebut.

2) Sumpah li'an

Li'an yaitu sumpah yang diucapkan oleh suaminya atas tuduhan berzina kepada istrinya, kemudian berkata bahwa anak yangdikandungnya adalah anak perbuatan zinanya dan suaminya tidak memiliki empat orang saksi. Kemudian istrinya juga bersumpah bahwa tuduhan dari suaminya adalah bohong. Apabila mereka sampai bercerai, maka cerailah keduanya untuk selamanya.

- b. Mahram Gairu Ta'bid adalah seorang yang dibilang haram dinikahi oleh waktu tertentu, jika masih ada halangan mengharamkan pernikahannya, kemudian jika tidak ada penghalang lagi maka diperbolehkan untuk menikah. Seperti pertalian antara laki-laki dan saudara dari istrinya, antara laki-laki dan bibi istri dan seterusnya. Berikut wanita haram dinikahi dalam sementara waktu:

- 1) Halangan untuk menikah dengan wanita lebih empat orang.
- 2) Halangan menikah dengan perempuan yang bersaudara yang dinikahi dalam waktu bersama.
- 3) Haram menikahi dua wanita dalam satu waktu bersamaan.
- 4) Haram melaksanakan pernikahan 2 wanita dalam satu waktu.³⁶

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini memiliki penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Firdaus Al-Halwani yang berjudul "Hukum pernikahan akibat hamil di luar nikah (Studi perbandingan Imam Assyafi'I dan Imam Ahmad bin Hambali)" pada penelitian yang disebutkan yakni membahas tentang Hukum pernikahan akibat hamil di luar nikah dan perbandingan madzhab Imam Syafi'I dan Imam Hambali.

Imam syafi'i membolehkan secara mutlak tanpa syarat untuk pernikahan wanita hamil pra nikah baik dengan laki-laki yang

³⁶ Agus Hemanto, "Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia", *Jurnal Muslim Heritage* 2, no. 1, (2017): 128-136

menghamilinya ataupun terhadap laki-laki yang tidak melakukan zina dengannya. Karena hamil akibat perbuatan zina bukanlah kategori dari wanita yang haram untuk dinikahi. Mengenai masa iddah, Imam Syafi'I memberikan pendapat bahwa wanita dalam keadaan mengandung akibat zina itu mempunyai masa iddah, sebab bertujuan agar lebih menghormati sperma atau janin pada wanita dari hubungan zina yang dilakukan tidak sah. Sedangkan janin dari perbuatan zina tidak dihormati.

Kesimpulan dari pendapat Imam Syafi'I sah melaksanakan pernikahan tersebut di atas apabila yang menikahi laki-laki yang menghamilinya mapun yang tidak menghamilinya diperbolehkan dan tidak ada masa iddah bagi wanita tersebut.

Imam Hanbali memberikan pendapat bahwa hokum pernikahan wanita dalam keadaan hamil akibat perbuatan zina dengan seorang laki-laki yang menghamilinya adalah tidak boleh, sebelum bertaubat dahulu. Hukum pernikahan wanita hamil akibat zina terhadap laki-laki yang tidak melakukan perbuatan zina dengannya sampai hamil adalah haram. Imam Hanbali berpendapat bahwa pernikahan pernikahan wanita dalam keadaan hamil akibat zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya ini dapat menjadi pernghalang tercapainya perikahan yang sakinah, mawaadah warahmah. Kecuali apabila wanita tersebut telah bertaubat dan laki-laki telah mengetahui keadaan calon istrinya dan mau menerimanya.

Imam Hanbali berpendapat wanita hamil akibat zina tetaplah mempunyai masa iddah disebabkan karena tujuan iddah untuk mengetahui kesucian rahim, yakni apakah ia mengandung bayi dari laki-laki yang berhubungan badan denganya atau tidak.

2. Penelitian yang dilaksanakan Aulia Firdaus Mustikasari yang berjudul “ Perkawinan Perempuan Hamil dengan Prespektif Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” yang mengulas bahwa status pernikahan wanita hamil menurut Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah sah apabila yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci mengenai pernikahan perempuan hamil. Jadi hokum menikahi perempuan hamil sah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan Madzab syafi'iyah dan Hanafiyah membolehkan

perempuan menikah dalam keadaan hamil, sedangkan menurut madzab Hambali dan Maliki melarang pernikahan wanita hamil sebelum menikah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pernikahan wanita hamil tersebut adalah sah dengan syarat telah habis masa iddahnya kemudian bertaubat.

C. Kerangka Berfikir

Untuk mempertajam tentang arah penelitian maka diperlukan uraian alur dalam penelitian.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaannya harus sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita mempunyai manfaat menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Pernikahan dalam Hukum Islam diatur secara kondisional, dibagi menjadi 5 yaitu, wajib, sunnah, mubah, Makruh dan haram. Termasuk wanita yang haram dinikahi yaitu, haram dinikahi selamanya dan haram dinikahi sementara, dan ada yang masih diperselisihkan yaitu pernikahan hamil akibat zina dan sumpah li'an.

Hukum Positif tidak mengatur secara khusus tentang pernikahan wanita hamil, tetapi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan, sah hukumnya pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 mengatur tentang sah hukumnya pernikahan wanita hamil pra nikah dengan laki-laki yang menghamilnya. Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur solusi bagi seseorang yang telah berzina, tidak mengatur hukuman/ sanksi bagi seseorang yang telah berzina. Menurut pendapat Imam Syafi'i membolehkan pernikahan wanita dalam keadaan hamil pra nikah sedangkan menurut Imam Hanbali tidak memperbolehkan sebelum pelaku pezina melakukan taubat terlebih dahulu.

Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir Penelitian

